

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persoalan korupsi di Indonesia berada dalam kategori mengkhawatirkan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam peluncuran hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 mengatakan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai negara korup yang tidak serius dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakan setelah melihat *Transparency International* mengeluarkan *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 menunjukkan penurunan skor dari 40 menjadi 37. Kondisi yang mengkhawatirkan akibat persoalan korupsi ini memberikan dampak negatif bagi negara (KPK, 2021). Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut akibat kerugian yang didapat dari kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia dapat berpotensi menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan negara yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (Asmorojati, 2017).

Melihat indikator ketiadaan korupsi dalam ROLI yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (2020), Indonesia dengan skor 0,39 berada di urutan 92 dari 128 negara. Sedangkan di tahun 2019, dengan skor 0,38 berada di urutan 97 dari 126 negara. Baik peringkat maupun skor, Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, baik jumlah kasus maupun tersangka, pelaksanaan penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum secara berurutan dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Pada 2017 terdapat 576 kasus, kemudian pada 2018 terdapat 454 kasus, dan pada tahun 2019 terdapat 271 kasus. Sedangkan dalam jumlah tersangka pada 2017 terdapat 1.298 orang, kemudian pada 2018 terdapat 1.087 orang dan pada 2019 menjadi 580 orang.

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menjadikan hukum sebagai dasar, dalam arti bahwa semua tindakan harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Kristina, 2021

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN IPS UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB SISWA DI SMP LABSCHOOL UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya hukum sebagai supremasi tertinggi maka semua kegiatan bernegara diatur oleh hukum sehingga tujuan terbentuknya negara hukum yaitu melahirkan konsep *welfare state* (negara yang sejahtera). Jadi diharapkan dengan penerapan teori negara hukum dapat mencapai tingkatan negara yang telah sejahtera (Silalahi, 2017).

Berkaitan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. ACLC KPK memaparkan dasar hukum tersebut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 9) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (ACLC KPK, 2021a)

Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah juga telah membentuk KPK sebagai lembaga hukum. Secara aktual Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan lembaga hukum yang cukup. Hanya saja pada penerapan penegakan hukumnya masih kurang. Upaya pemberantasan korupsi memang tidak bisa dipisahkan dengan budaya hukum yang ada di masyarakat. Budaya hukum adalah seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (*values*) yang dijadikan pedoman oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan/perilaku terkait dengan hukum (Syamsudin, 2012). Namun pada realitanya, budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia justru menunjukkan dua posisi yang berlawanan. Di satu sisi masyarakat membenci bahkan mengutuk tindakan

koruptor dengan menyatakan perang pada tindakan koruptor. Di sisi lainnya, secara tidak langsung masyarakat mendukung tindakan korupsi. Misalnya agar diterima sebagai pegawai di pemerintahan, masyarakat rela membayar bahkan menjual tanah mereka untuk melakukan suap (Arthani, 2016).

Masyarakat sebagai salah satu komponen bangsa sudah seharusnya berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan mendukung tindakan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan jika tanggung jawab hanya diberikan pada pemerintah atau lembaga penegak hukum. Seluruh komponen bangsa juga turut bertanggung jawab (Trionovani, 2016). Dasar kuat untuk masyarakat turut serta dalam mencegah dan memberantas korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta hak untuk menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Nilai-nilai yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dapat ditanamkan melalui pendidikan hukum. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sikap dan kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam pengertian tersebut, makna pendidikan juga mencakup aspek keterampilan dan sikap (karakter) sehingga tidak hanya mencakup aspek kecerdasan. Sedangkan secara formal pendidikan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan hukum berfungsi untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan nilai-nilainya sehingga terjadi

perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat untuk terus taat dan patuh terhadap hukum (Sumaryati, 2015).

Perubahan sikap dan perilaku masyarakat tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan di sekolah dasar dan menengah oleh Percy dan Svenson dengan hasil bahwa selain menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, pendidikan seharusnya juga dapat membangun kesadaran dan pengetahuan manusia bahwa korupsi merupakan perbuatan yang pantang untuk dilakukan (Widodo, 2019). Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu adanya kesempatan. Contohnya, ketika anak meminta uang kepada orangtuanya dengan alasan untuk membeli buku. Tetapi pada akhirnya uang tersebut digunakan untuk jajan. Tindakan anak tersebut merupakan bentuk sikap korupsi yaitu tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang orang tua berikan. Jika tindakan tersebut terus dilakukan maka akan membentuk karakter anak (tidak jujur dan tidak bertanggung jawab). Kesempatan tersebut menjadi contoh bahwa peluang terjadinya korupsi pun sangat mungkin terjadi dari tindakan sederhana. Dalam hal ini, pemahaman untuk menghindari tindakan korupsi diberikan melalui pendidikan antikorupsi sehingga tertanam dalam diri untuk terus menghindari korupsi.

Eko dan Martien (dalam Sakinah & Bakhtiar, 2019) menjelaskan pendidikan antikorupsi mempengaruhi perkembangan psikologis peserta didik. Setidaknya pendidikan antikorupsi memiliki dua tujuan:

- 1) Menanamkan semangat antikorupsi yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari pada diri setiap anak bangsa sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Pekerjaan membangun bangsa pun akan lebih maksimal dilakukan jika korupsi sudah dapat diminimalisir.
- 2) Menyadari bahwa setiap anak bangsa bertanggung jawab dalam upaya memberantas korupsi sehingga bukan menjadi tanggung jawab KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum saja.

Sementara itu, Agus Wibowo (dalam Faizaton, 2020) memaparkan tiga alasan pentingnya implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah:

- 1) Secara umum terdapat seperangkat pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki dunia pendidikan untuk memberikan kesadaran mengenai kesalahpahaman dalam upaya pemberantasan korupsi.
- 2) Institusi pendidikan memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh tanah air sehingga penting untuk dilibatkan dalam upaya pemberantasan korupsi.
- 3) Mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah orang yang berpendidikan dengan gelar pendidikan tinggi. Kurangnya pengetahuan mengenai tindak pidana yang dikategorikan korupsi juga memungkinkan menjadi faktor melakukan korupsi.

Penanaman akan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan ini diharapkan dapat membentuk dan memperkuat sikap antikorupsi peserta didik. Adapun nilai-nilai antikorupsi menurut KPK yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai nilai inti, adil, berani, dan peduli sebagai nilai sikap, dan kerja keras, mandiri, dan sederhana sebagai nilai etos kerja.

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian berjudul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis *Project Citizen* di Sekolah Menengah Atas” dilakukan oleh Sutrisno Asyafiq menunjukkan hasil bahwa pendidikan antikorupsi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu dengan pelajaran PPKn. Materi pendidikan antikorupsi yang diimplementasikan dalam pelajaran PPKn dilakukan dengan mengembangkan kurikulum seperti menyisipkan materi definisi tipikor, upaya serta peran serta pemberantasan tipikor. Pada proses pembelajaran dilaksanakan dengan menyiapkan media, model *project citizen* dan bahan referensi (Asyafiq, 2017). Persamaannya yaitu meneliti mengenai implementasi pendidikan antikorupsi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada mata pelajaran yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pelajaran IPS.

Hasil penelitian terdahulu di atas menjadi pemicu bahwa pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan mata pelajaran. Selain pembelajaran PPKn, implementasi pendidikan antikorupsi juga dapat

dilaksanakan dalam pembelajaran IPS. Mahmud (2017) mengatakan bahwa “pembelajaran PKn dan IPS merupakan dua pembelajaran yang mendapat tekanan lebih bagi terealisasinya nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Penanaman nilai antikorupsi merupakan tugas setiap mata pelajaran, namun pada pelajaran PKn dan IPS mendapat perhatian utama”.

Pelajaran IPS menjadi pelajaran yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi karena identik dengan penanaman moral atau nilai. Sejalan dengan hal ini, John Dewey (dalam Rasyid, 2016) perwujudan moral dalam mengembangkan kepribadian manusia merupakan proses dan tujuan akhir dari studi-studi sosial. Dengan pembelajaran IPS peserta didik diharapkan dapat menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai (Sapriya, 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bagaimana pelajaran IPS memiliki peran dalam penanaman karakter antikorupsi, salah satunya yaitu karakter tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu keadaan di mana melakukan kewajiban dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan, mengakui kesalahan, dan menyelesaikan tugas sampai tuntas (Ajizah, 2018). Dari pengertian tersebut, tanggung jawab dilakukan tanpa adanya paksaan, melainkan kesadaran dari diri sendiri terhadap kewajiban yang dimiliki. Dalam lingkup siswa, tanggung jawab berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Belajar, mengikuti jam pelajaran, mendengarkan penjelasan guru, menyelesaikan tugas, menghormati setiap warga sekolah, mengikuti kegiatan di sekolah, dan menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab siswa (Mitayani, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa. Dari sembilan nilai-nilai antikorupsi menurut KPK, peneliti memfokuskan penelitian ini pada salah satu nilai inti antikorupsi, yaitu tanggung jawab. Peneliti tertarik meneliti strategi, hambatan, dan upaya pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana strategi pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di SMP Labschool UPI?
- 2) Apa saja faktor penghambat ketika mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di SMP Labschool UPI?
- 3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di SMP Labschool UPI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk:

- 1) Mendeskripsikan strategi pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di SMP Labschool UPI.
- 2) Memaparkan faktor penghambat ketika mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di SMP Labschool UPI.
- 3) Memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa di SMP Labschool UPI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya penelitian terkait implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS.
 - b. Memperkuat penelitian pendidikan terkait implementasi pendidikan antikorupsi.

Kristina, 2021

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM PEMBELAJARAN IPS UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB SISWA DI SMP LABSCHOOL UPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait topik implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan pengetahuan nyata terkait implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa.
 - b. Bagi pembaca, memberikan wawasan mengenai implementasi pendidikan antikorupsi yang dapat dilakukan secara terintegrasi dengan pembelajaran di sekolah, terutama dalam pembelajaran IPS.
 - c. Bagi tempat penelitian, memberikan data hasil penelitian tentang implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan karakter tanggung jawab siswa sehingga bisa mengoptimalkan peran pembelajaran IPS dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II – KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan konsep-konsep korupsi, pendidikan antikorupsi, karakter tanggung jawab dan pembelajaran IPS, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan desain penelitian berupa pendekatan dan metode, lokasi penelitian, subjek penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data penelitian.

BAB IV – TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi lokasi penelitian, temuan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah ditemukan.

BAB V – SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini memaparkan simpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, serta implikasi dan rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait.